



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KEPADA PIHAK KETIGA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 13

TAHUN 2008

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi guna meningkatkan keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Kepada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG KEPADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas, dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak Ketiga adalah lembaga atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk kepada hukum Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten, yang selanjutnya disingkat PT. Bank Jabar Banten adalah PT. Bank Jabar Banten Cabang Sumedang.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

14. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan tanah dan atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III BENTUK DAN SIFAT PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Penyertaan modal daerah dapat berbentuk uang, saham atau barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah bersifat permanen dan non permanen.
- (2) Pengalokasian penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal daerah kepada pihak ketiga dilaksanakan setelah terlebih dahulu melalui pengkajian dengan melibatkan DPRD.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- pendirian perseroan;
  - pembelian saham;
  - kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha;

- d. pembentukan dana secara bergulir; dan
  - e. penempatan modal bagi BUMD dan PT. Bank Jabar Banten;
- (3) Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dananya dianggarkan dalam APBD.
- (4) Syarat-syarat pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan APBD.

### BAB V HASIL USAHA

#### Pasal 8

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah dari pihak ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke pemerintah daerah melalui kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah;
- (2) Laba hak pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Pembina dan/atau Dewan Pengawas, instansi atau lembaga yang membidangi, yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap pihak ketiga.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 November 2008

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR TAHUN 2008  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KEPADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi guna meningkatkan keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam melakukan usaha penyertaan modal daerah tidak terlepas hubungannya dengan pihak ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalian perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga dapat berbentuk uang, saham atau barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui :

- a. pendirian perseroan;
- b. pembelian saham;
- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha;
- d. pembentukan dana secara bergulir;
- e. penempatan modal bagi BUMD dan PT. Bank Jabar Banten.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### a. Pendirian Perseroan

Setiap melakukan usaha Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sangsi-sangsi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD

Khusus mengenai penyertaan modal daerah dimaksud dalam bentuk barang tidak bergerak, maka keputusan Bupati yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

##### b. Pembelian Saham

Pada prinsipnya pembelian saham oleh pemerintah daerah pada suatu perseroan terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapatan daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pengertian :

1. Kontrak manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
  - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
  - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian;
  - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
  - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
  - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga
  - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi.  
Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah melalui lembaga / instansi yang membidangi.  
Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan yaitu :
  - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
  - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
  - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
  - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah.
  - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur HGB yang diberikan.
  - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhirnya HGB yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Kepada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan,

Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2